

## PAJAK AIR TANAH

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 1A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah.

### B. PENGERTIAN

1. **Air Baku** adalah air tanah yang berasal dari air bawah tanah termasuk mata air yang diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
2. **Air Tanah** adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
3. **Pajak Air Tanah** adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### C. OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

1. **Objek Pajak Air Tanah** adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Air Tanah adalah :
  - pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
  - pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan publik.
2. **Subjek Pajak Air Tanah** adalah orang pribadi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. **Wajib Pajak Air Tanah** adalah orang pribadi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### D. DASAR PENGENAAN, MASA PAJAK DAN TARIF PAJAK

1. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
2. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
3. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar **20% (dua puluh persen)**.

4. Harga Dasar Air (HDA) =  
Faktor Nilai Air (Fn-Air) x Harga Air Baku (HAB)

5. Formulasi penghitungan Pajak Air Tanah adalah :  
**Tarif x Volume Air x HDA**

6. Jenis pemungutan untuk pajak ini adalah **OFFICIAL ASSESSMENT** yang besar pajak terutangnya ditetapkan oleh Kepala Badan .

### E. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran Pajak Air Tanah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima.

### F. SANKSI

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar **2% (dua persen)** perbulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

HARGA DASAR AIR (HARGA DASAR AIR (HDA) = FAKTOR NILAI AIR (FN-AIR) x HARGA AIR BAKU (HAB))						
AIR BAWAH TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF						
NO	VOLUME AIR	KRITERIA				
		NON NIAGA	NIAGA KECIL	INDUSTRI KECIL	NAGA BESAR	INDUSTRI BESAR
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	Rp. 5.800	Rp. 6.200	Rp. 6.600	Rp. 7.000	Rp. 7.400
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	Rp. 5.840	Rp. 6.280	Rp. 6.720	Rp. 7.160	Rp. 7.600
3	501 - 1.000 M <sup>3</sup>	Rp. 5.880	Rp. 6.360	Rp. 6.840	Rp. 7.320	Rp. 7.800
4	1.001 - 2.500 M <sup>3</sup>	Rp. 5.920	Rp. 6.440	Rp. 6.960	Rp. 7.480	Rp. 8.000
5	> 2.500 M <sup>3</sup>	Rp. 5.960	Rp. 6.520	Rp. 7.080	Rp. 7.640	Rp. 8.200

  

AIR BAWAH TANAH KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF						
NO	VOLUME AIR	KRITERIA				
		NON NIAGA	NIAGA KECIL	INDUSTRI KECIL	NAGA BESAR	INDUSTRI BESAR
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	Rp. 2.800	Rp. 3.200	Rp. 3.600	Rp. 4.000	Rp. 4.400
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	Rp. 2.840	Rp. 3.280	Rp. 3.720	Rp. 4.160	Rp. 4.600
3	501 - 1.000 M <sup>3</sup>	Rp. 2.880	Rp. 3.360	Rp. 3.840	Rp. 4.320	Rp. 4.800
4	1.001 - 2.500 M <sup>3</sup>	Rp. 2.920	Rp. 3.440	Rp. 3.960	Rp. 4.480	Rp. 5.000
5	> 2.500 M <sup>3</sup>	Rp. 2.960	Rp. 3.520	Rp. 4.080	Rp. 4.640	Rp. 5.200

  

AIR BAWAH TANAH KUALITAS JELEK						
NO	VOLUME AIR	KRITERIA				
		NON NIAGA	NIAGA KECIL	INDUSTRI KECIL	NAGA BESAR	INDUSTRI BESAR
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	Rp. 1.000	Rp. 1.400	Rp. 1.800	Rp. 2.200	Rp. 2.600
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	Rp. 1.040	Rp. 1.480	Rp. 2	Rp. 2.360	Rp. 2.800
3	501 - 1.000 M <sup>3</sup>	Rp. 1.080	Rp. 1.560	Rp. 2	Rp. 2.520	Rp. 3.000
4	1.001 - 2.500 M <sup>3</sup>	Rp. 1.120	Rp. 1.640	Rp. 2	Rp. 2.680	Rp. 3.200
5	> 2.500 M <sup>3</sup>	Rp. 1.160	Rp. 1.720	Rp. 2	Rp. 2.840	Rp. 3.400



## PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG BADAN KEUANGAN DAERAH

# SISTEM DAN PROSEDUR PAJAK AIR TANAH

### PENGELOLAAN PENGADUAN :

- Pengaduan langsung melalui loket Pelayanan BKD Kota Singkawang.  
Jalan Firdaus H. Rais Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat  
Kota Singkawang 79123

- Pengaduan tidak langsung melalui :  
telepon : +62 562-639623  
fax : +62 562-639623  
email : [bkd@singkawangkota.go.id](mailto:bkd@singkawangkota.go.id)  
web : [bkd.singkawangkota.go.id](http://bkd.singkawangkota.go.id)